

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil analisis diatas dapat diambil kesimpulan bahwa *waja* sebagai bentuk sanksi adat yang terlebih kusus dalam hal perkawinan. telah diterapkan secara disiplin oleh masyarakat Watu Nay sehingga dapat membatasi berbagai bentuk pelanggaran terhadap perkawinan. Bentuk disiplindapat dilihat dari bagaimana penerapan *waja* di Watu Nay saat ini.

Penerapan *Waja* yang dijalankan di Watu Nay yaitu *waja* secara langsung dan *Waja* tidak langsung. *Waja* langsung dilakukan saat pihak perempuan atau laki-laki yang secara sah perkawinannya menurut adat namun tidak dapat dilanjutkan lagi. Maka untuk mengakhiri hubungan perkawinan ini dilakukan dengan *Waja*. *Waja* ini dilakukan dengan menyerahkan dua ekor kuda disertai *nata rogho ne deka bhela* sebagai simbol berakhirnya hubungan tersebut. Dalam upacara ini dengan menghadirkan tokoh adat sebagai saksi bahwa hubungan perkawinan tersebut telah sah berisah.

Waja tidak langsung yaitu *Waja* yang dilakukan dengan *bahbo* (peradilan adat). *Waja* yang dilakukan dengan *babho* karena adanya hubungan perkawinan yang dilakukan tanpa adanya sepengetahuan orang tua yang dalam bahasa adatnya *mena ghewe zale ghewe*. Dan hubungan seperti dapat diketahui setelah perempuan tersebut hamil. Dilakukan *bahbo* saat laki-laki tidak mengakui perbuatannya atas kehamilan perempuan tersebut. *Babho*

akan dilakukan oleh tokoh adat hingga mendapat pengakuan serta tokoh adat akan memberikan saksi kepada laki-laki tersebut.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti ingin memberikan saran –saran yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam dunia hukum sebagai berikut:

1. Penyelesaian waja yang dalam kaitannya dengan pemutusan perkawinan yang telah dilakukan secara turun temurun dalam masyarakat adat Watu Nay hendaknya dijadikan sebagai masukan positif .maka disarankan kepada para penegak hukum untuk tidak menganggap sepele dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.
2. Bagi masyarakat Watu Nay, disarankan untuk tetap melestarikan hukum yang telah hidup dalam masyarakat terutama yang berkaitan dengan sanksi adat waja sebagai pemutusan dalam hubungan perkawinan.
3. Bagi tokoh adat Watu Nay, disarankan dalam pemberian sanksi harus bertambah pemberatannya terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran secara berulang-ulang, sehingga tingkat kejeraanya lebih tinggi dan dapat menekan pelanggarannya.
4. Bagi para akademisi, hendaknya mata kuliah hukum adat terus dipertahankan karena hukum adat adalah hukum asli bangsa yang hidup dan berakar dari dalam masyarakat .

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku.

Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Jakarta:Ghalia Indonesia, 2005

Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2006

Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2014

Emile duekheim, 1976

H. Zaeni Asyhadie, Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : rajawali pers, 2016

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju: Bandung, 2007.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju: Bandung, 2007

Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju. Bandar Lampung, 2003

in de magische werel de beschouwing, 1992

Mr. B Ter Haar Bzn, *Asas asas dan susunan hukum adat* Balai pustaka, Jakarta

R. Soetojo, *Publications 1.340 suku bangsa menurut sensus BPS tahun*, 2010

Robertus Rubiyatmoko, 2011, *Perkawinan Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: 1989.

Soerjono Soekanto, *hukum adat Indonesia*, Jakarta, grafindo persada, 1983

Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dulu, Kini, dan Nanti*, Jakarta, Pelita Pustaka, 2009

2. Undang-Undang

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

3. Internet

<https://www.berandahukum.com/2016/04/larangan-perkawinan-menurut-uu>

4. Sumber Lain

1. Disertasi, Maria Theresia Geme, *Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat (Woe) Pada Pengelolaan Cagar Alam Watu Ata Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur*
2. Tesis, Rudolfus Tallan, *Penyelesaian Kasus-Kasus Pidana Pada Masyarakat Adat Atoin Meto Di Pulau Timor, Propinsi NTT Dalam Perspektif Restorative Justice*, 2010.